

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum kawasan wisata terhadap pencemaran akibat sampah kiriman sudah dilakukan, namun belum optimal. DLH telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan berkolaborasi dengan berbagai instansi. Contoh bentuk upaya pencegahan adalah program sosialisasi dan edukasi, serta aksi bersih-bersih. Namun, DLH belum menerapkan penjatuhan sanksi kepada pelaku pelanggaran dikarenakan ketiadaan regulasi daerah yang mengatur rinci terkait pengelolaan sampah, terlebih khusus yang datang dari luar wilayah.

Belum optimalnya perlindungan hukum kawasan wisata Raja Ampat terhadap pencemaran akibat sampah kiriman, disebabkan karena beberapa kendala yang berupa ketiadaan regulasi daerah yang mengatur rinci tentang pengelolaan sampah, kurangnya pengawasan, kurangnya anggaran dan fasilitas dari pemerintah, minimnya kesadaran masyarakat, serta letak geografis Raja Ampat yang berupa kepulauan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat perlu membuat peraturan daerah yang rinci mengatur tentang pengelolaan sampah, termasuk ketentuan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan,

serta kerja sama antar wilayah guna menangani sampah kiriman. Dalam pembuatan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, diharapkan melibatkan LSM dan masyarakat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat perlu mendorong serta mengoptimalkan berbagai upaya konkrit yang ada, seperti pemanfaatan anggaran biaya secara optimal, memaksimalkan program sosialisasi dan edukasi, mendorong SDM Pemerintah, meningkatkan pengawasan sampah, melibatkan partisipasi LSM dan masyarakat dalam setiap upaya yang dilakukan.
3. Masyarakat Kabupaten Raja Ampat diharapkan mampu bekerja sama secara kooperatif untuk menjaga kelestarian alam Raja Ampat. Selalu budayakan dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan, serta indahkan himbauan dan larangan dari pemerintah terkait pengelolaan sampah sebagai bentuk kepatuhan secara hukum.